



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2007 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2007 saat ini masih dalam proses penyusunan menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran tugas-tugas Pemerintah dan Masyarakat, atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok melalui Surat Nomor : 172/1014-Setwan/2006, perlu dikeluarkan anggaran Tahun 2007 untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Anggaran Tahun 2007 untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 05);

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor : 172/1014-Setwan/2006 Tanggal 26 Desember 2006 perihal Persetujuan Penggunaan Anggaran Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2007 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB.**

Pasal 1

- (1) Penggunaan Anggaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2007 setinggi-tingginya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, terdiri dari Gaji dan Tunjangan untuk : Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak;
 - b. Belanja.....

- b. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari : Biaya rekening Listrik, Telepon, Air, Biaya Piket, Pembayaran rekening PJU, Operasional Pengelolaan Sampah serta biaya Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Pasal 2


Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.


Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28-12-2006


WALIKOTA DEPOK,


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,


Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043


BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR : 26 TAHUN 2006
 TANGGAL : 28 Desember 2006

DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN SETINGGI-TINGGINYA BAGI
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA DEPOK TA. 2007
 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN
 BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	DPRD	6,373,679,550.00	-	6,373,679,550.00
2	KEPALA DAERAH / WAKIL	75,301,798.50	36,900,000.00	112,201,798.50
3	SEKRETARIAT DAERAH	6,005,193,352.00	8,342,240,766.00	14,347,434,118.00
4	SEKRETARIAT DPRD	304,382,933.00	446,490,000.00	750,872,933.00
5	DIPENDA	629,946,978.00	64,500,000.00	694,446,978.00
6	BAPPEDA	559,299,995.00	72,000,000.00	631,299,995.00
7	BAWASDA	319,022,010.50	14,400,000.00	333,422,010.50
8	POL PP	360,454,475.50	152,000,000.00	512,454,475.50
9	KESBANG LINMAS	191,926,525.50	19,810,000.00	211,736,525.50
10	PMKS	1,187,953,763.00	26,897,500.00	1,214,851,263.00
11	KEC. BEJI	597,288,949.50	30,300,000.00	627,588,949.50
12	KEC. CIMANGGIS	753,020,245.00	74,945,000.00	827,965,245.00
13	KEC. LIMO	521,297,146.50	55,720,000.00	577,017,146.50
14	KEC. PANMAS	971,775,417.50	50,300,000.00	1,022,075,417.50
15	KEC. SAWANGAN	614,429,208.00	65,311,000.00	679,740,208.00
16	KEC. SUKMAJAYA	913,761,897.50	29,650,000.00	943,411,897.50
17	Ktr. ARSIP PERPUST & TELE	96,504,721.50	12,350,000.00	108,854,721.50
18	PERTANIAN	635,163,923.50	21,300,000.00	656,463,923.50
19	PERINDAG	549,410,536.50	42,000,000.00	591,410,536.50
20	PASAR	438,656,556.00	1,289,747,750.00	1,728,404,306.00
21	KANTOR KOPERASI & UKM	241,892,827.50	9,600,000.00	251,492,827.50
22	DISNAKERSOS	454,313,993.00	19,350,295.00	473,664,288.00
23	KESEHATAN	5,255,430,340.00	705,085,000.00	5,960,515,340.00
24	PENDIDIKAN	52,697,374,378.00	596,649,900.00	53,294,024,278.00
25	TATA KOTA & BANGUNAN	899,580,167.00	184,990,500.00	1,084,570,667.00
26	KANTOR DAMKAR	254,808,876.50	145,230,000.00	400,038,876.50
27	DINAS PEKERJAAN UMUM	812,635,365.50	205,256,000.00	1,017,891,365.50
28	DLLAJ	643,848,852.00	83,600,000.00	727,448,852.00
29	DINAS KEBERSIHAN	573,029,472.50	2,700,468,200.00	3,273,497,672.50
30	DINAS KEPENDUDUKAN	316,042,760.00	15,000,000.00	331,042,760.00
31	KANTOR PARIWISATA	177,067,243.00	5,400,000.00	182,467,243.00
	JUMLAH	84,424,494,257.50	15,517,491,911.00	99,941,986,168.50

K WALIKOTA DEPOK


 H. NUR MAHMUDI ISMA'IL